



PUTUSAN

NOMOR XXXXZ/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Palembang, 19 Juli 1989, umur 31 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan D3, kewarganegaraan Indonesia beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan kuasa Kepada: **FANDI AHMAD, S.H.** dan **YUHERMANTO, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **FANDI AHMAD & PARTNERS**, yang beralamat kantor di Jalan Ir Sutami No 3 (Samping Gedung Beringin), Sei Harapan, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama sama, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 30 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan regester Nomor: 682/SK/XII/2020/PA.Btm, tanggal 11 Desember 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Medan, 08 Maret 1989, umur 31 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Halamn. 1 dari 12 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXXZ/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 04 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX/III/III/2011**, tanggal 05 Maret 2011;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, tempat tanggal lahir Palembang, 13 September 2012, umur 8 tahun;
 - b. Anak II, tempat tanggal lahir Batam, 11 Oktober 2017, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 2012 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a. Bahwa Tergugat suka bermain judi;

Halamn. 2 dari 12 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan dalam rumah tangga;
 - c. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan juga pernah memukul (KDRT) Penggugat;
 - d. Bahwa puncaknya pada 15 November yang lalu, akibat dari permasalahan diatas Penggugat sudah tidak tahan dengan tingkah perilaku Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pada 28 November 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan ini sudah pernah di bicarakan dan dimediasikan oleh keluarga namun tidak juga menemui hasil;
 7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil dalil Permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).;

Halamn. 3 dari 12 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum An. Yuhermanto, S.H., dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan, sedangkan kuasa hukum An.. Fandi Ahmad, S.H., tidak datang dan tidak melampirkan persyaratan dan kelengkapan sebagai kuasa hukum dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 1671045907890004, An.. Penggugat, tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/II/III/2011, tanggal 05 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halamn. 4 dari 12 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Belimbning Gg. Anggur Blok B No.14 A. RT.003, RW.007, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam menerangkan dibawah sumapahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, Tergugat bernama M. Reh Rezeki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah mereka menikah di Sei Beduk, Kota Batam pada tanggal 05 Maret 2011;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun terakhir ini mereka sering terjadi pertengkarang;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain, dan penyebab lainnya karena nafkah dari Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halamn. 5 dari 12 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kav. Lama Blok B No.29, RT.003, RW.007, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, Tergugat bernama M. Reh Rezeki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah tahun 2011 di Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 yang lalu mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berjudi, Tergugat banyak hutang dan tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa keluarga dan saksi sudah sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya

Halamn. 6 dari 12 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukum datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang relaas penggilannya di bacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halamn. 7 dari 12 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebena Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sejak bulan April 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar dan pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti

Halamn. 8 dari 12 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada bulan Maret 2011, tercatat pada KUA Kecamatan Sungan Beduk Kota Batam, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan sekarang;

Halamn. 9 dari 12 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana

Halamn. 10 dari 12 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'i Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh

Halamn. 11 dari 12 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktaviai, S.H.,M.H., sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Pengandaan	Rp 14.000,00
4. Redagksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp580.200,00

Halamn. 12 dari 12 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm